



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA PRAIHAMBULI KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Prahambuli Nomor 121/Pl.01-Ba/5311052004/2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Prahambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Prahambuli telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Prahambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu

Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRAIHAMBULI KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di PRAIHAMBULI PRAIHAMBULI Kecamatan NGGAHA ORI ANGU Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praihambuli

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PRAIHAMBULI,



(EBEN PEKA JANGGA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 121 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA PRAIHAMBULI KECAMATAN NGGAHA
ORI ANGU KABUPATEN SUMBA
TIMURPADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PRAIHAMBULI KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU KABUPATEN SUMBA
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andreas Nggaba Ngabi	L
2.	Anmar Peka Jangga	L
3.	Danial Wolu Praing	L
4.	Engky Ndilu Hamba Mbanju	L
5.	Efander Hunggu Praing	L
6.	Jeni Marselina May	P
7.	Serafim Kudu Mambang, S.Pd	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Benedikta Paulista Laka	P
2.	Marniati Ndapa Ole	P
3.	Kristina Mariyati Rambu Emu	P
4.	Severiani Pati Muda	P
5.	Sardian Tipa, S.Pd	P
6.	Yeremias Rama Randja Pati	L
7.	Yeremias Umbu Lado	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asnat Lemba Atandewa S.Pd	P
2.	Debora Tawuru May	P
3.	Eben Kauki Hanggar	L
4.	Erto Maundima	L
5.	Hendrik Nd. Nggaba	L
6.	Selvina Tamu Ina	P
7.	Yunianti Ndama Wenda	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Manda Wulla	L
2.	Argen Hanaul Rambang	L
3.	Dominggus Karepi Praing	L
4.	Desi Kahuat Humbang	P
5.	Elisabeth Hay Praing	P
6.	Naoki Hay Praing	P
7.	Orpa Kaita Lepir	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andreas Hunga Remi Andung	L
2.	Hendro Nggau Behar	L
3.	Marselinus Nggodu Liwar, S.Pt	L
4.	Marcelia Kudu Djawa	P
5.	Yestiani Yaku Danga	P
6.	Yeremias kilimandang	L
7.	Yustina Harabi Ndari	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erni Padu Lemba	P
2.	Erwan Tamu Ama	L
3.	Jefrianus Pati Kamar	L
4.	Lince Tanggu Hana	P
5.	Nia Epa Hoy	P
6.	Siprianus Behar Meheng Pratu	L
7.	Yane Kareri Hara	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PRAIHAMBULI,
DESA
PRAIHAMBULI
(EBEN PEKA JANGGA)

